



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170 / 5661 TAHUN 2020

TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan ” penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (8) dan Pasal 181 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran”, dan ayat (2) ”hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka setelah dilakukan sinkronisasi perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Persetujuan Penyempurnaan hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- Undang-undang
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 900/1940 Perihal Raperda Perubahan APBD TA. 2020.
 2. Keputusan Gubernur Nomor 903/160/2020 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.
 3. Rapat sinkronisasi antara Badan Anggaran dengan TAPD Kota Surakarta tanggal 31 Agustus 2020.
 4. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 31 Agustus 2020.

Memutuskan


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020, Hasil Sinkronisasi Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO

Wakil Ketua



SUGENG RIYANTO

Wakil Ketua



ACHMAD SAPARI

Wakil Ketua



TAUFIQURRAHMAN